

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 12 TAHUN 1997 SERI B.3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 14 TAHUN 1996

TENTANG

PANGKALAN MOBIL BARANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang angkutan; barang, Perlu diadakan pengaturan Pangkalan Mobil Barang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan adanya peningkatan pendapatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pengaturan Pangkalan Mobil Barang dengan Peraturan Daerah;

Mengingat ;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3037) .

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
7. PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedure Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 91 Kabupaten Daerah Tingkat II.
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas.
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ,Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengendalian Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan

terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri D.1).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten DT II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1989 Nomor 14 SeriD.8).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 12 Seri D.6).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor S Tahun 1994 tentang Pemberian Uang. Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PANGKALAN MOBIL BARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, kendaraan khusus dan kendaraan bermotor roda dua ;

- f. Pangkalan Mobil Barang adalah tempat pemberhentian mobil barang untuk istirahat awak kendaraan, memindahkan barang, perbaikan /perawatan kendaraan atau tempat kegiatan yang berdampak bangkitan dan tarikan mobil barang ;
- g. Bagi hasil adalah Pembagian Pendapatan Retribusi sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta yang mengelola dan menyediakan Pangkalan Mobil Barang;
- h. Kontribusi adalah imbalan dalam bentuk sejumlah uang dari pemilik Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta untuk kepentingan sendiri;
- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jawa Barat) Cabang Cirebon.

B A B II

PENDIRIAN PANGKALAN MOBIL BARANG

Pasal 2

Pangkalan Mobil Barang di Daerah digolongkan :

- a. Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
- b. Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta yang digunakan untuk :
 - 1) Umum ;
 - 2) Kepentingan sendiri.

Pasal 3

- (1) Pangkalan Mobil Barang untuk umum merupakan Pangkalan Mobil Barang yang dapat dipergunakan oleh setiap mobil barang.
- (2) Pangkalan Mobil Barang untuk kepentingan sendiri merupakan Pangkalan Mobil Barang sebagai fasilitas pendukung kegiatan usaha sendiri.

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta untuk umum dan untuk kepentingan sendiri terlebih dahulu harus mendapat Izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan dengan sistem bagi hasil.

- (4) Bagi setiap pendirian Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta untuk kepentingan sendiri wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah yang dilampiri :

- a. Foto Copy KTP pemohon dan atau akta Pendirian Perusahaan/Arggaran Dasar bagi Badan Usaha/Badan Hukum;
- b. Proposal ;
- c. Izin Lokasi ;
- d. Izin Undang-undang Gangguan atau Izin Tempat Usaha;
- e. Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Foto Copy bukti hak atas tanah;
- g. Rekomendasi desain teknis dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 6

Pendirian Pangkalan Mobil Barang harus dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pangkalan Mobil Barang di Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mempertimbangkan pendapat dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B A B III

PENGGUNAAN PANGKALAN MOBIL BARANG

Pasal 8

Setiap pemakai fasilitas Pangkalan Mobil Barang dilarang melakukan sesuatu yang dapat mengurangi, membahayakan keamanan lalu lintas dan menimbulkan kerusakan Pangkalan Mobil Barang.

Pasal 9

- (1) Di lokasi Pangkalan Mobil Barang dapat disediakan ruangan untuk kantor perwakilan perusahaan dan kios untuk berdagang.
- (2) Ruangan Kantor dan kios sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain.

Pasal 10

Setiap Pemakai ruangan kantor dan kios harus memiliki :

- a. Surat Izin menempati ;
- b. Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha ;
- c. Tabung pemadam kebakaran.

Pasal 11

(1) Setiap pemakai.ruangan kantor dan kios dilarang :

- a. Menggunakannya sebagai tempat tinggal ;
 - b. Menyalakan api / kompor, kecuali kios yang dipergunakan sebagai rumah makan ;
 - c. Menyelenggarakan permainan judi, menjual / meminum-minuman keras, obat-obatan terlarang, barang-barang berbahaya dan melakukan perbuatan yang melanggar susila ;
 - d. Menempatkan barang yang melebihi batas ruangan
 - e. Mengubah bentuk ruangan kantor dan kios.
- (2) Para pedagang dilarang menjajakan dagangannya dengan mengasongkan atau memasuki kendaraan.

B A B IV

KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Pasal 12

- (1) Untuk menampung sampah disediakan tong sampah yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Tempat pembuangan sampah dari tong-tong sampah disediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara.
- (3) Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Dilarangmembakar sampah di lingkungan Pangkalan Mobil Barang.,

Pasal 13

- (1) Setiap mobil barang dilarang berhenti dijalur jalan masuk Pangkalan Mobil Barang.
- (2) Setiap mobil barang yang keluar masuk ke lokasi Pangkalan Mobil Barang dilarang

membuat kotor jalan.

- (3) Dilarang membuat kegaduhan disekitar Pangkalan Mobil Barang dan atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman dilingkungan Pangkalan Mobil Barang.
- (4) Dilarang bermain judi, meminum minuman keras, melakukan perbuatan yang melanggar susila dan
- (5) perbuatan lain yang melanggar hukum di lingkunganPangkalan Mobil Barang.

B A B V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Setiap mobil barang yang masuk di Pangkalan Mobil Barang, diwajibkan membayar Retribusi dengan diberikan karcis yang telah diperporasi.
- (2) Bagi pengemudi dan awak kendaraan yang menggunakan fasilitas Pangkalan Mobil Barang, diwajibkan membayar Retribusi dengan diberikan karcis yang telah diperporasi.
- (3) Bentuk dan pengaturankarcis Retribusi Pangkalan Mobil Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Dilarang mengadakan pungutan Retribusi selain Petugas yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dilarang membayar/memberikan uang kepada Petugas tanpa diberikan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi.

Pasal 16

Sebagai pelaksana pungutan retribusi adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau pengelola Pangkalan Mobil Barang yang mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Hasil pungutan retribusi Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Kontribusi Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta untuk kepentingan sendiri disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Hasil pungutan retribusi Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta untuk umum sebesar 30 % disetor secara bruto ke,Kas Daerah.

Pasal 18

Kepada aparat Pelaksana dan aparat penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5 %.

B A B VI

TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Tarif Retribusi untuk 1 (satu) hari pertama adalah :

- a. Truck gandengan/Trailer /container.....Rp. 2.000,(dua ribu rupiah)
- b. Truck, angkutan barang jenis box yang bertonase diatas 1(satu) ton dan sejenisnya.....Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- c. Angkutan Barang jenis Box yang bertonasesampai dengan 1 (satu) Ton.....Rp.1.000,-(seribu rupiah)

(2) Tarif Retribusi untuk 1 (satu) hari kedua dan selanjutnya dihitung per hari sebesar :

- a. Truck gandengan/Trailer /containerRp. 1.500,(seribu lima ratus rupiah)
- b. Truck, angkutan barang jenis box yang bertonase diatas 1(satu)ton dan sejenisnya.....Rp. 1.000,-(seribu rupiah)
- c. Angkutan Barang jenis Box yang Pertonase sampai dengan 1 (satu) TonRp.50,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)

Pasal 20

Besarnya bagi hasil pengelolaan Pangkalan Mobil Barang yang disediakan oleh swasta untuk umum kepada Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 30 % dari Pendapatan Bruto.

Pasal 21

Besarnya kontribusi Pangkalan Mobil Barang yang disediakan oleh swasta untuk kepentingan sendiri setiap bulan :

- a. Luas Pangkalan Mobil Barang sampai dengan 1.000 M2 sebesar Rp. 50.000,-
- b. Luas Pangkalan Mobil Barang 1.001 M2 sampai dengan 3.000 M2 sebesar Rp.5.000,-
- c. Luas Pangkalan Mobil Barang 3.001 M2 sampai dengan 6.000 M2 sebesar Rp.150.000,-.

Pasal 22

(1) Bagi setiap pemakai ruang kantor perwakilan perusahaan dan Kios di Pangkalan Mobil Barang dikenakan retribusi :

- a. Izin menempati sebesar Rp.14.000,- permeter persegi pertahun;
 - b. Retribusi harian sebesar Rp. 100,- permeter persegi perhari;
 - c. Sewa sebesar Rp. 1.200,permeter persegi perbulan.
- (2) Bagi pedagang lainnya yang telah mendapatkan Izin berjualan dalam Pangkalan Mobil Barang dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah dikenakan pungutan retribusi harian sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah) setiap hari.

Pasal 23

Sewa Ruang Kantor Perwakilan Perusahaan dan Kios Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta ditetapkan oleh Pengelola setelah mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24

Untuk biaya kebersihan dalam lingkungan Pangkalan Mobil Barang setiap pemakai ruang kantor perwakilan dan kios dikenakan retribusi sebesar Rp.100, - (seratus rupiah) setiap hari.

Pasal 15

Untuk memelihara kebersihan WC Umum didalam Pangkalan Mobil Barang kepada setiap pemakai WC untuk setiap kali pemakaian dikenakan retribusi sebesar:

- a. Mandi, buang air besar sebesar Rp.300,-
- b. Buang air kecil sebesar Rp.200,-

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4, pasal 9. pasal 10 ayat (2), pasal 12, pasal 14, pasal 15 ayat (1) dan (2) dan pasal 16 Peraturan Daerah ini. diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanegaran.

Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pegawai Yegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d melakukan penyitaan Benda dan atau surat;
- e mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f memanggil orang/untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal terse-but kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya :
- i mengadakan tindakanlain menurut hukumyang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengeteknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengaturan Parkir Kendaraan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1993 yang mengatur terminal :cargo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

